

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam terbesar di dunia, dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Al-Qur'an telah menyebutkan dengan tegas kewajiban zakat. Zakat ditunaikan oleh mereka yang mengharapkan balasan Allah di akhirat, dan kadang-kadang ditinggalkan oleh mereka yang kurang yakin akan balasan akhirat. Zakat bukan hanya sekedar rukun Islam, akan tetapi juga menjadi penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Oleh karena itu zakat memiliki dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal (Ridwan, 2016). Jika seorang mukmin telah membayar zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajiban di sisi Allah dan akan mendapat pahala sebagaimana yang telah dijanjikan-Nya (dimensi vertikal). Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, orang yang membayar zakat (*Muzakki*) tidak bisa terlepas dari urusan bersama (dimensi horizontal), karena zakat berkaitan dengan harta benda dan kepada siapa harta itu diberikan, sehingga sangat berkaitan dengan para penerima zakat (*Mustahiq*).

Kemiskinan dengan segala dimensinya merupakan permasalahan yang harus di atasi melalui program pemerintah dan partisipasi semua elemen masyarakat. Menteri kordinator bidang kesejahteraan rakyat mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2005 sama dengan kondisi 15 tahun yang lalu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 28,55 juta orang atau 11,47 % dari seluruh penduduk Indonesia (Zakat, 2006). Kemiskinan dan pengangguran tersebut nampaknya masih menjadi problematika dinamis yang harus selalu kita hadapi sampai sekarang.

Hal ini menjadi indikator bahwa kita masih belum mampu melepaskan diri dari keterpurukan yang tidak menentu dari segi keadaan. Pertambahan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena

persoalan distribusi dan akses ekonomi yang tidak adil disebabkan tatanan sosial yang buruk serta rendahnya rasa ketidaksetiakawanan diantara sesama masyarakat. Sebagai negara berkembang pula, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan besar-besaran baik secara fisik maupun secara non fisik sejak masa pemerintahan orde lama hingga masa pemerintahan pasca reformasi seperti saat ini, semua itu ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya (Sa'diyah, 2020).

Pemerintah Indonesia telah mengizinkan pendirian lembaga-lembaga amil zakat yang bertugas untuk menerima zakat yang harus dibayar oleh umat muslim yang memiliki harta yang lebih. Banyaknya lembaga zakat yang berdiri sendiri dan mempunyai program masing-masing yang membuat lemahnya membangun kerjasama dengan lembaga lainnya. Karena mewujudkan pengelolaan zakat untuk melepaskan diri dari kemiskinan perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

Salah satu ajaran Islam yang harus ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan, pemberdayaan dan penyaluran dana zakat. Salah satu instrument keuangan Islam adalah dana zakat (Majid, 2002). Di tengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif. Zakat sebagai instrument pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat didaerah.

Zakat merupakan kewajiban orang berpunya (kaya) terhadap orang miskin dan merupakan hak orang miskin, maka zakat dapat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah (Hafidhuddin, 2004). Dalam Al-qur'an terdapat 27 ayat yang menjelaskan perintah tersebut, salah satunya seperti dijelaskan dalam surat QS. At-Taubah ayat 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kami itu (menjadi) ketentraman jiwa

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .” (At-Taubah – 103).

Pada zaman keemasan Islam, zakat sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai salah satu kewajiban saja, namun lebih dari pada itu. Zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut.

Dengan melihat perkembangan institusi dan pengelolaan zakat yang terjadi, rendahnya realisasi penerimaan dana zakat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yang *pertama*, rendahnya kesadaran muzakki karena minimnya pengetahuan mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat, dan rendahnya kepercayaan terhadap organisasi pengelolaan zakat (OPZ). *Kedua*, masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat terkait banyaknya jumlah OPZ dengan skala usaha kecil dan lemahnya kapasitas kelembagaan serta SDM zakat. Untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan zakat, maka pada tahun 2011 UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat direvisi menjadi UU No. 23 tahun 2011 dan dilengkapi dengan diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) No. 14 tahun 2014. UU No. 23 tahun 2011 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota. Dan untuk membantu tugasnya, BAZNAS boleh membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat Kecamatan atau kelurahan yang lain (Ridwan, Analisis Implementasi Regulasi Zakat: (Kajian di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak, 2016).

Selain itu masyarakat juga boleh membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dimana pembentukan LAZ harus mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dan dalam menjalankan tugasnya, sebuah Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) harus membangun kepercayaan masyarakat. Ini Karena kepercayaan merupakan modal utama dalam mengumpulkan dana zakat. Upaya untuk membangkitkan kepercayaan *muzakki* kepada OPZ dibutuhkan program kerja yang jelas, terukur, dan

terjangkau. Jalan keluar saat ini perlu dilakukan adalah mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dengan meningkatkan kesungguhan dan profesionalisme kerja para *Amil*.

Keunikannya adalah terletak pada penyebutan amilin (para petugas zakat) secara eksplisit. Artinya, zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus dalam pelaksanaannya, dimana tidak ada ibadah lain yang memiliki ciri yang serupa dengan zakat, tentunya ini memberikan gambaran kepada kita akan pentingnya peranan amilin di dalam proses pelaksanaan zakat (Hamid & Saebani, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa amilin memiliki peran strategis di dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Tugas Lembaga Amil Zakat yang kompleks mengisyaratkan bahwa kinerja Lembaga Amil Zakat perlu mendapat perhatian khusus untuk dievaluasi dalam hal pengelolaan dana ZIS, terutama zakat. Karena zakat memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Beik (2009) secara empiris membuktikan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin, kesenjangan kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat keparahan kemiskinan (Yulanta, 2016). Pada Lembaga Zakat, pekerja atau karyawan adalah pelaku yang menjadi faktor penentu dalam menciptakan suatu lingkungan yang menyenangkan bagi karyawan lain ataupun donator pada lembaga zakat tersebut. Karyawan merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi atau perusahaan, sehingga diperlukan pengendalian dalam bekerja bagi setiap karyawan sebagai bekal untuk menciptakan lingkungan yang baik di lembaga tersebut. Lingkungan yang baik pada suatu organisasi ditentukan oleh etika individu masing-masing. Etika individu diartikan sebagai prinsip-prinsip tingkah laku yang mengatur seorang individu atau sebuah kelompok. Etika individu bisa dilihat dari munculnya sebuah konflik dalam organisasi tersebut.

Kinerja seorang amil sebagai pengelola zakat dapat mencerminkan kualitas manajemen sebuah Organisasi Pengelola Zakat. Kualitas manajemen Organisasi Pengelola Zakat dapat diketahui melalui pengukuran kinerja.

Pengukuran merupakan instrument untuk melakukan penilaian. Menurut Shabri (2011), tujuan pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai evaluasi kinerja amil zakat yang ada, sekaligus memberikan *feedback* yang tepat untuk peningkatan kualitas kelembagaan dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (Yulanta, 2016).

Pada lembaga zakat, pekerja atau karyawan adalah pelaku yang paling penting dan menjadi faktor penentu dalam menciptakan suatu agar bisa menyenangkan bagi karyawan lain ataupun donator pada lembaga zakat tersebut. Untuk menentukan suatu kesuksesan atau kegagalan pada perusahaan, terutama lembaga zakat yaitu dengan diterbitkannya aturan-aturan agar karyawan lebih terkendali dan teratur dalam menjalani pekerjaannya.

BAZNAS kabupaten Tegal adalah salah satu lembaga zakat yang melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Tegal dan belum lama berdiri. Karena terbilang masih baru, pasti memiliki banyak masalah yang disebabkan oleh masyarakat yang memiliki rasa kurang kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Oleh karena itu untuk kinerja lembaga amil zakat disini perlu ditinjau apakah kinerjanya sudah sesuai dengan peraturan yang telah tertulis dalam regulasi zakat atau belum.

Dari uraian latar belakang dan fenomena diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Implementasi Regulasi Zakat Terhadap Penilaian Kinerja Amil Zakat (Studi Kasus Pada Kantor BAZNAS Kab. Tegal)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam Perumusan Masalah ini akan dibagi tiga bagian :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah kajian penelitian ini tentang Hukum bisnis dan lembaga keuangan syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang penerapan regulasi zakat dalam penilaian kinerja para amil zakat di kantor BAZNAS Kabupaten Tegal.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan yang akan diteliti, maka penulis membatasi permasalahan hanya menekankan pada Implementasi regulasi zakat terhadap penilaian kinerja amil zakat pada kantor BAZNAS Kabupaten Tegal.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tegal?
- b. Bagaimana implementasi regulasi pada BAZNAS Kabupaten Tegal terhadap kinerja amil zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis diatas maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penyelesaian proposal ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi regulasi pada BAZNAS Kabupaten Tegal terhadap kinerja amil zakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis itu diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya

mengenai implementasi regulasi zakat terhadap penilaian kinerja amil zakat pada BAZNAS Kabupaten Tegal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS

Hasil laporan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan dan bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah khususnya BAZNAS Kabupaten Tegal dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih berfikir kreatif serta ilmiah, mengembangkan kemampuan dalam penelitian dan menambah wawasan tentang implementasi regulasi zakat terhadap penilaian kinerja amil zakat di BAZNAS Kabupaten Tegal.

3. Secara Akademis

Sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademis dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya bagi pengembangan teori sosialisasi dan edukasi perbankan syari'ah dan dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan atau penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang masalahnya dapat dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti, sebagai seorang peneliti yang baik, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu agar dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan memiliki kesamaan variabel-variabelnya menunjukkan rincian penelitian ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Andika Ramadhanu (Skripsi 2016, Universitas Airlangga Surabaya)	Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Suku Tengger.	- Penelitian ini sama-sama focus pada sebuah topik tentang LAZ. - Sama-sama hasilnya untuk kemaslahata n umat.	- Pada penelitian ini lebih condong mengulas tentang kerjanya amil zakat, sedangkan dalam penelitian Andika Ramadhanu membahas perannya amil zakat dalam memberdaya kan muallaf Suku Tengger.
2	Arum Novia Mawaryani (Skripsi 2016, Universitas Muhammadi yah Surakarta).	Analisis Eisiensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2012-2013.	- Penelitian ini sama- sama memfokusk an sebuah topik tentang lembaga	- Penelitian ini lebih focus membahas mengenai penilaian kinerja amil zakat sedangkan pada penelitian

			amil zakat.	Arum Novia Mawaryani membahas tentang eisiensi lembaga amil zakat.
3	Ines Yuanta (Skripsi 2016, Universitas Jember).	Penilaian Kinerja Lembaga Amil Zakat dengan Pendekatan Magnificence Of Zakat.	- Penelitian ini sama-sama membahas tentang kinerja amil zakat.	- Penelitian ini membahas penerapannya UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sedangkan pada penelitian Ines Yuanta membahas lebih detail terkait penilaian kinerja amil dengan pendekatan IMZ.
4	Sulha (Skripsi 2016, UIN Aluddin Makassar).	Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Banto Bulaeng Kecamatan Bulukump Kabupaten Bulukumpa.	- Penelitian ini sama-sama memfokuskan sebuah topik yang berkenaan dengan lembaga amil zakat. - Sama-sama membahas mengenai	- Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi lembaga amil zakat sedangkan dalam skripsi Sulha menekankan pada optimalisasi manajemen

			manajemen LAZ.	lembaga zakatnya. Jadi perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya.
5	Ulil Absor Faiq Abdillah (Skripsi 2019, UIN Sunan Ampel Surabaya).	Tingkat Kinerja Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Surabaya Dengan Indikator Indonesia Zakat & Development Report (IZDR) 2011.	- Penelitian ini sama-sama memfokuskan sebuah topik tentang kinerja lembaga amil zakat.	- Penelitian ini membahas penilaian kinerja amil zakat dengan pedoman UU no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sedangkan pada penelitian Ulil Absor Faiq Abdillah lebih membahas tentang tingkat kinerja lembaga amil zakat menggunakan indikator IZDR.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang akan didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti (Sugiono, 2009). Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskriptif kualitatif dan atau

gabungan dari keduanya. Untuk itu kerangka pemikiran merupakan sesuatu yang penting dalam penelitian (Darmawan, 2014).

Dalam agama Islam zakat sebagai suatu ibadah pokok, termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima. Zakat wajib ditunaikan oleh setiap muslim dimanapun ia berada dengan syarat atau ketentuan yang telah disyari'atkan. Zakat secara garis besar dibagi kedalam dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, 2002).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak baik apapun kecuali *ridha* dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada system kontrolnya. Nilai strategi zakat dapat dilihat melalui : *pertama*, zakat merupakan panggilan agama. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empiric dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Agar zakat dapat digunakan secara efektif, efisien dan secara maksimum dan dapat dilaksanakan sebagai usaha bersama maka diperlukan adanya suatu lembaga dengan manajemen profesional dalam mengelola dan memberdayakan ZIS dengan model Operasional tidak semata-mata konsumtif tetapi diolah menjadi produktif. Hadirnya undang-undang tentang pengelolaan zakat memberikan spirit dalam pengelolaan zakat yang sudah harus ditangani oleh Negara sebagaimana yang telah dipraktikan pada awal masa Islam. Seiring berjalannya waktu berbagai pihak merasakan kelemahan dari Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 dari berbagai sisi sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang

tersebut. Pada tanggal 25 November 2011 disahkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang baru.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : (peraturan.bpk.go.id)

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Menurut Abu Bakar dan Muhammad, ada empat tahap dalam strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqag, yaitu : (Priono, 2018)

1. Strategi penentuan segmen dan target muzzaki

Penentuan segmen dan target muzzaki dimudahkan untuk amil dalam melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat dalam proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzzaki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzzaki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, buudaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut dibutuhkan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban membayar zakat dan dampaknya terhadap proses trasformasi sosial ekonomi umat.

2. Strategi penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam strategi penyiapan sumber daya manusia (amil) dan system operasi yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- b. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat

umatnya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.

- c. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.
- d. Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.

3. Strategi membangun sistem komunikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi harus menekankan pada pembangunan database, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzaki utama akan menjadi sasaran utama komunikasi. Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh. Hal itu bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memilih atau membuat media yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien, seperti bulletin organisasi yang lebih representatif dan lebih lengkap agar memuat informasi lebih banyak sesuai kebutuhan.
- b. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan atau komunikasi bulanan.
- c. Melakukan kerjasama dengan media masa baik Koran local maupun nasional, stasiun televisi maupun radio.

4. Strategi menyusun dan melakukan sistem pelayanan

Menyusun dan melakukan sistem pelayanan menyusun dan melakukan pelayanan yang dilakukan dengan tepat mengacu pada segmen dan target muzaki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan tersebut antara lain adalah :


- a. Pelayanan secara individu dimana individu yang bersangkutan membayar zakat infak dan sadaqah melalui bank.
- b. Pelayanan melalui layanan jemput bayar, zakat, infak dan shadaqoh.

Sesuai UU No. 23 tahun 2011 BAZNAS mengumpulkan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam pengumpulan dana BAZNAS melakukan sosialisasi zakat ke berbagai kalangan melalui berbagai sarana baik langsung ataupun tidak langsung. Secara garis besar BAZNAS memiliki dua jenis pendekatan dalam penghimpunan zakat yaitu, penghimpunan badan dan penghimpunan individu. Penghimpunan badan ditunjukkan untuk pengumpulan zakat di lingkungan korporasi swasta, BUMN, lembaga Negara dan juga kementerian. Sedangkan penghimpunan individu merupakan pendekatan penghimpunan terhadap individu dan UMKM (Coryna & Tanjung, 2015).

Lembaga Amil Zakat yang biasa disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011). Tugas LAZ yang utama adalah membantu Badan Amil Zakat Nasional. Dimana Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu, pengelolaan zakat juga harus berdasar asas regulasi yang telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Sehingga LAZ ini dalam menjalankan kinerjanya harus berdasarkan regulasi zakat yang telah diatur.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2016). Adapun langkah-langkah yang digunakan penyusun dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian implementasi regulasi zakat terhadap penilaian kinerja amil zakat ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang tidak menggunakan upaya kuantitatif atau perhitung-hitungan statistic, dengan jenis penelitian deskriptif. Dipilihnya pendekatan kualitatif ini berdasarkan pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi regulasi terhadap penilaian kinerja amil zakat.

Hussey dan Hussey mengatakan bahwa penelitian menyediakan suatu peluang untuk menggali dan meneliti suatu masalah penelitian dan menyelidikinya secara bebas (Silahi, 2006). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan studi (Nugrahani & Hum, 2014).

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Menurut Bagdon dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Sujarweni & Wiratna, 2014). Dalam penelitian ini akan digali data dan fakta yang ada mengenai kinerja amil zakat pada kantor BAZNAS Kabupaten Tegal dalam implementasi regulasi zakat yang dijadikan pedoman di dalamnya yaitu UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Tujuan dari metode deskriptif analisis ini yaitu untuk membuat deskripsi secara sistematis dan berdasarkan data yang ada. Dan tujuan

utama penelitian kualitatif adalah untuk menangkap arti (*meaning atau understanding*) yang terdapat atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa (Semiawan, 2010).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Tegal yang beralamat di Jl. DR. Soetomo No. 2, Prenam, Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data merupakan sebuah sumber utama dalam penelitian kualitatif yakni kata-kata dan tindakan selebihnya yaitu data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Sumber data dalam penelitian adalah sumber hasil penelitian dengan menggunakan teknik wawancara, sumber yang memberikan data hasil wawancara dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui pertanyaan lisan disebut responden. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang diperoleh dari narasumber atau informan karena informasi lisan yang diberikan oleh informan sangat diharapkan oleh peneliti sebagai informasi yang akurat. Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi dari informan dengan pandai dan berhati-hati sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Data dari penelitian ini diperolehnya dengan jalan terjun ke lapangan atau data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat yakni dilakukan dengan observasi. Adapun jenis dan sumber data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu dasarnya data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama kalinya (Amirudin & Asikin, 2004).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari beberapa pihak yang berwenang terutama data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Tegal. Data didapat secara langsung atau melakukan pengamatan dengan mengumpulkan data, analisis dan observasi kemudian akan ditarik kesimpulannya. Selain itu penulis mengumpulkan beberapa arsip lembaga atau file dan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu ketua dan staff BAZNAS Kabupaten Tegal.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang merupakan sebagai data pendukung. Data sekunder ini dapat diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian contohnya dari buku, jurnal, internet, dan penelitian terdahulu serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

4. Teknik Pengumpul Data

Metode pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mendapatkan data yang sedang diperlukan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data dan pengumpulan data, penulis menggunakan instrument pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan metode melalui pengamatan secara langsung dilapangan terhadap obyek penelitian. Penulis melakukan penelitian dengan cara mengamati langsung terhadap segala sesuatu yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti terjun langsung dan melakukan observasi ke kantor BAZNAS Kabupaten Tegal untuk mengetahui bagaimana implementasi regulasi zakat terhadap penilaian kinerja amil zakat yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan responden. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan ketua dan staff BAZNAS Kabupaten Tegal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dan pengambilan data berdasarkan tulisan berbentuk catatan, foto, buku, dokumen atau arsip-arsip milik lembaga yang diteliti (Tanzeh, 2011). Dalam penelitian ini berupa arsip atau file dari BAZNAS Kabupaten Tegal dan mempelajari berkas yang berbentuk undang-undang pengelolaan zakat, yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh (Sugiono, 2009).

Menurut Miles & Huberman (Miles & Huberman, 1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa

disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus - gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data atau transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat- peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah


melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1.2

Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman (Miles dan Huberman, 1984:14)



H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami pembahasan dan penulisan pada skripsi ini, maka penulisan menguraikan secara terperinci masalah demi masalah yang pembahasannya terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang penjelasan secara garis besar mengenai permasalahan penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori dan konsep dimana penulis akan menjelaskan tentang pengertian regulasi, tinjauan umum tentang zakat, tinjauan umum tentang penilaian kinerja, tinjauan umum tentang amil zakat dan pengelolaan zakat.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tegal, dipaparkan sejarah berdirinya, tujuan, letak geografis, visi misi, tugas dan wewenang pimpinan, struktur organisasi, program kerja dan dasar legal hukum BAZNAS Kabupaten Tegal.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : KESIMPULAN

Berisi tentang uraian singkat kesimpulan dan saran-saran bagi pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.